



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.¹ Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.² Konsep negara hukum pada hakikatnya tidak memperkenankan adanya tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, karena penyelenggaraan negara didasarkan pada supremasi hukum, bukan kekuasaan individu.³ Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran hukum yang mengancam ketertiban dan kesejahteraan masyarakat harus ditangani secara tegas melalui penegakan hukum yang efektif.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang menjadi perhatian serius di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Kejahatan narkoba merupakan permasalahan yang memiliki dampak multidimensional karena tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.⁴ Narkoba dijelaskan

¹ M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum UNSULBAR, Vol.5, No.2, 2022, hlm. 14.

² Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, *Tinjauan Normatif Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)*, Jurnal Das Sollen, Vol.10, No.2, 2024, hlm.39.

³ Hikmah Istiqamah, dkk., *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law*, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol.3, No.1, 2024, hlm. 13.

⁴ Daud Tober, dkk., *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.2, 2025, hlm. 28.



secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.⁵

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.⁶ Hal ini terlihat dari Data Badan Pusat Statistik Kriminal menunjukan bahwa dalam priode 2022-2023 jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan menunjukan peningkatan kasus. Pada katagori narkoba dan psikotropika, tercatat sebanyak 31.420 kasus pada tahun 2022, yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 39.496 kasus pada tahun 2023. Selain itu, tindak pidana yang melibatkan penjualan atau pengedaran obat keras/bebas terbatas tanpa izin juga mengalami peningkatan, dari 2.161 kasus pada tahun 2022 meningkat menjadi 3.340 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, jumlah tindak pidana narkoba naik dari 33.581 kasus menjadi 42.836 kasus dalam kurun waktu satu tahun.⁷

Berdasarkan data dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 46.748 kasus tindak pidana narkoba dengan 61.439 tersangka yang terlibat.⁸ Peningkatan jumlah tindak pidana narkoba tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁶ Gilza Azzahra Lukman, dkk., *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahan di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.3, 2021, hlm. 407.

⁷ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal*, Badan Usaha Statistik, Jakarta, 2024, hlm. 28-29.

⁸ Widha Utami putri, dkk. *Indonesia Drug Report*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur, 2025, hlm. 151-155.



masalah serius yang menuntut penanganan hukum yang efektif dan komprehensif, khususnya melalui kebijakan pemidanaan yang tepat.

Pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pelaku dapat berperan positif di masyarakat. Sejalan teori gabungan, pemidanaan diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku serta tanggung jawab sosial pelaku, bukan semata-mata untuk menghukum.⁹ Menurut Pallegirino Rossi, teori gabungan merupakan teori pemidanaan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan unsur tujuan. Pidana dijatuhkan untuk dapat menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memperbaiki diri pelaku agar mampu kembali berfungsi secara sosial serta mencegah kejahatan berulang melalui perbaikan diri pelaku kejahatan.¹⁰

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam melaksanakan putusan pengadilan, menjamin perlindungan hak-hak dasar narapidana, serta melakukan pembinaan guna mempersiapkan narapidana agar mampu memperbaiki diri dan kembali beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pidana.¹¹ Lembaga Pemasyarakatan pada mulanya dikenal sebagai penjara, namun seiring perkembangan konsep hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, istilah tersebut berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem penghukuman yang represif

⁹ Ridha Nur Arifa, *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Tapaktuan*, Jurnal Tahqiq, Vol.17, No.1, 2023, hlm. 17.

¹⁰ Siti Nabilah Utami, dkk., *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.1, 2023, hlm. 7-9.

¹¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 116.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menuju sistem pembinaan yang lebih humanis dan rehabilitatif.¹² Paradigma tersebut diwujudkan melalui resosialisasi yang merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan.

Resosialisasi pada dasarnya merupakan proses mengembalikan narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial dimasyarakat, setelah mengalami pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Resosialisasi merupakan rangkaian pembinaan serta pelayanan rehabilitatif yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali berbaur dalam kehidupan masyarakat setelah masa pidananya berakhir.¹³ Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.¹⁴

Proses pembinaan dilakukan sebagai upaya untuk membantu narapidana mencapai kondisi yang sehat secara jasmani maupun rohani, sekaligus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat beradaptasi kembali dan berperan secara produktif di lingkungan sosialnya.¹⁵

Program resosialisasi bertujuan untuk mewujudkan tujuan lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun

¹² Joko Sriwidodo, *loc.cit.*

¹³ Gilang Kresnanda Annas dan Nilam Amalia Fatiha, *Implementasi Fungsi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi Terhadap Residivis*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.3, No.3, 2024, hlm. 470.

¹⁴ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁵ Sri Haryaningsih dan Titik Hariyanti, *Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol.8, No.3, 2020, hlm. 192.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2022 tentang pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan dan pemulihan moral narapidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sarana pembinaan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 huruf b dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“(b).Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulagi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat berperan aktif dalam pembangunan”.¹⁶

“(c).Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”¹⁷

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pada dasarnya mengarah pada terciptanya proses pembinaan yang utuh, baik secara mental, moral, maupun sosial.¹⁸ Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan moral untuk mencegah terjadinya residivis. Efektivitas pencapaian tujuan tersebut bergantung pada kondisi serta kualitas pelaksanaan resosialisasi di setiap lembaga pemasyarakatan dalam menekan angka residivis dan mendukung reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat.

¹⁶ Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ I Kadek Subadra, dkk., *Impelementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.3, No.3, 2023, hlm. 125.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun secara normatif lembaga pemasyarakatan dituntut untuk mampu menekan angka residivis melalui proses pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, dalam perakteknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini tercermin masih tingginya angka residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Data mengenai jumlah residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	23 Narapidana Residivis Narkotika
2.	2023	47 Narapidana Residivis Narkotika
3.	2024	37 Narapidana Residivis Narkotika
Jumlah Total:		112 Narapidana Residivis Narkotika

Sumber Data: Database Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Berdasarkan database Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, jumlah narapidana residivis narkotika pada priode 2022-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat 28 orang narapidana residivis narkotika, meningkat signifikan menjadi 47 orang pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 37 orang pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka residivis masih tergolong tinggi karena keseluruhan mencapai 112 orang dari total 352 narapidana narkotika atau sekitar 31,8 persen sehingga menunjukkan masih tingginya tingkat pengulangan tindak pidana yang sama.¹⁹

¹⁹ Database Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022-2024.



Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Secara normatif, ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang baik, taat hukum, serta bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 2 huruf c juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Faktanya masih ditemukan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Tingginya angka residivis narkoba mengindikasikan bahwa proses resosialisasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku narapidana untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* (ketentuan hukum yang seharusnya dengan *das sein* (kenyataan yang terjadi di masyarakat).

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan judul **“Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan”**.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan?
2. Apa saja kendala serta upaya yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.
2. Untuk mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan penologi yang terkait pelaksanaan pidana penjara dan resosialisasi narapidana. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji sistem pemasyarakatan serta problematika residivis, sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan teori pemidanaan yang berorientasi pada aspek rehabilitatif dan reintegratif.



2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori dalam penologi dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menguji relevansi antara teori pidana modern, dengan implementasinya dalam sistem pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menegaskan bahwa pidana penjara tidak hanya berorientasi pada penjeraan, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan residivis melalui pembinaan berkelanjutan.

3. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, dalam merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif terhadap pelaku residivis narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi untuk memperkuat koordinasi pencegahan residivis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan sosial dalam proses reintegrasi mantan narapidana.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh argumentasi. Keberadaan kerangka teori berfungsi sebagai pedoman agar pembahasan tetap terarah pada pokok permasalahan yang telah

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



dirumuskan sebelumnya.²⁰ Adapun teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan suatu proses dalam memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Istilah ini sering pula disebut sebagai penjatuhan pidana, pemberian pidana atau penghukuman. Pemidanaan tidak hanya sekedar bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan keadilan, pembinaan, serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli hukum mengemukakan berbagai pandangan mengenai dasar dan tujuan pemidanaan.²¹ Adapun teori-teori pemidaan yang berkembang antara lain sebagai berikut:

a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut Atau Pembalasan)

Teori ini mulai dikenal sejak abad ke-18 dan berlandaskan pada gagasan bahwa dasar dari pemidanaan adalah pembalasan terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan. Menurut Immanuel Kant, “kejahatan yang menimbulkan ketidakadilan harus dibalas dengan ketidakadilan pula”. Pemikiran mengenai teori ini turut diperkuat oleh sejumlah tokoh seperti Hegel, Herbart, Sthal, dan Leo Polak. Dengan kata lain, pemidanaan dipandang sebagai tuntutan moral

²⁰ Lili Marliyah, *Hakekat Teori Dalam Riset Sosial*, Journal Of Economic Education and Entrepreneurship, Vol.2, No.1, 2021, hlm. 31

²¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022, hlm. 27-30.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk menegakkan keadilan melalui penderitaan yang sepadan dengan kesalahan pelaku.²²

Dalam teori absolut pembedaan dipandang sebagai bentuk pembalasan yang diberikan semata-mata karena pelaku telah melakukan kesalahan. Fokus utamanya terletak pada perbuatan pelaku, bukan pada akibat sosial dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, hukuman dijatuhkan karena pelaku pantas menerimanya atas dasar kesalahannya, tanpa mempertimbangkan manfaat atau dampak pidana terhadap masyarakat.²³ Adapun ciri-ciri utama dari teori absolut atau teori pembalasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas kejahatan;
- 2) Pembalasan dipandang sebagai tujuan akhir, tanpa mempertimbangkan kepentingan lain seperti perbaikan pelaku atau kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan pelaku menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana;
- 4) Berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku;

²² *Ibid*, hlm.30.

²³ Slamet Haryadi, *Penologi*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 21.



5) Pemidanaan berorientasi ke masa lalu, bersifat sebagai bentuk kecaman moral murni tanpa dimaksudkan untuk mendidik atau merehabilitasi pelaku kejahatan.²⁴

Teori pembalasan berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk hal-hal yang bersifat praktis, seperti upaya memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri sudah mengandung alasan untuk dijatuhkannya pidana. Setiap pelanggaran hukum wajib diikuti dengan hukuman bagi pelakunya. Oleh sebab itu, teori ini disebut sebagai teori absolut, karena menempatkan pidana sebagai suatu keharusan yang bersifat mutlak. Hakikat dari pidana menurut teori ini adalah sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.²⁵

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif Atau Tujuan)

Teori relatif beranggapan bahwa pidana tidak semata-mata dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat fungsional dan bermanfaat. Teori relatif ini dianut oleh sejumlah tokoh diantaranya yaitu Jeremy Bentham, Beccaria, Protagoras, dan Grotius. Teori ini lahir sebagai tanggapan terhadap teori absolut. Jika teori absolut menitikberatkan pada perbuatan dengan pembalasan yang setimpal kepada pelaku, maka teori relatif menekankan pada upaya perbaikan, pembinaan pelaku, serta pemeliharaan ketertiban masyarakat. Menurut aliran ini, pidana

²⁴ *Ibid.* hlm: 22.

²⁵ Maya Shafira, dkk. *Hukum Pemasyarakatan dan Panitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 28.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dijatuhkan untuk mencapai tujuan yang melekat pada pemberian hukuman, yaitu meredakan keresahan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana. Orientasi hukuman dipahami secara ideal, karena pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak kembali terjadi.²⁶

Dasar utama dari pemidanaan dalam teori ini terletak pada tujuannya, yaitu menekan angka kejahatan. Artinya, seseorang dipidana bukan hanya karena ia telah melakukan kejahatan, tetapi agar pelaku dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan di kemudian hari. Oleh sebab itu, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan atau *utilitarian theory*. Ciri-ciri mendasar dari teori relatif (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan berorientasi pada pencegahan (*perevention*);
- 2) Pencegahan tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya perbuatan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Penentuan pidana harus diselaraskan dengan fungsi utamanya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- 5) Pemidanaan bersifat prospektif, yaitu berorientasi ke masa depan.

Unsur pencelaan terhadap perbuatan masih dapat diterima, namun

²⁶ C. Djisman Samosir, *Penologi dan pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 158.



unsur pembalasan tidak akan dibenarkan apabila tidak memiliki manfaat dalam upaya pencegahan demi kepentingan masyarakat luas.²⁷

Teori tujuan memandang bahwa pemidanaan diarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana lebih menitikberatkan pada pelaku yang sedang menjalani pidana dengan orientasi pada perbaikan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana.²⁸

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Secara konseptual, teori gabungan berusaha mengintegrasikan unsur-unsur utama dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini tetap mengakui aspek pembalasan sebagai bagian dari hukum pidana, namun sekaligus menempatkan elemen pencegahan dan pembinaan pelaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemidanaan. Dalam pandangan teori gabungan, pemidanaan dipahami memiliki tujuan yang bersifat plural karena memadukan prinsip-prinsip retributif dan preventif sebagai suatu kesatuan. Coraknya yang ganda tampak dari pemahaman bahwa pidana di satu sisi merupakan bentuk kritik moral atas tindakan yang melanggar hukum, sementara disatu sisi lain, kritik moral tersebut bertujuan

²⁷ Aksi Sinurat, *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, hlm. 305.

²⁸ C. Djisman Samosir, *Op.Cit.* hlm. 165.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendorong perubahan perilaku terpidana pada masa mendatang.²⁹

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van Listzt, yang mengemukakan beberapa pokok pikiran berikut:

- 1) Pidana memiliki fungsi utama untuk menanggulangi kejahatan sebagai fenomena sosial;
- 2) Pengembangan ilmu hukum pidana serta perumusan kebijakan pidana harus mempertimbangkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian antropologis dan sosiologis;
- 3) Pidana merupakan salah satu instrumen yang paling efektif bagi negara dalam upaya memerangi kejahatan, namun bukan satu-satunya sarana. Karena itu, dikombinasikan dengan strategi sosial lainnya.³⁰

Teori gabungan berangkat dari pemahaman bahwa pembalasan tetap menjadi landasan dijatuhkannya pidana, namun penerapannya tidak berhenti pada aspek retributif semata. Pemidanaan juga harus dipandang memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Pallegirino Rossi. Melalui karyanya *Traite De Droit Penal*. Rossi menegaskan bahwa pidana dibenarkan atas dasar pembalasan dan hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang layak dikenai pidana. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus proporsional

²⁹ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit.* hlm. 38.

³⁰ *Ibid*, hlm. 40.



dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga berat ringanya pidana mencerminkan tingkat kesalahan serta dampak kejahatan tersebut.³¹

Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai perlu dirumuskan secara jelas sebelum menentukan metode, pendekatan, maupun tindakan yang tepat dalam proses pemidanaan. Penentuan tujuan tersebut menjadi tahap awal dalam merancang kebijakan penal yang efektif. Dalam kerangka hukum pidana, arah dan tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku kejahatan memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini bukan hanya terkait sisi filosofis dan teoritis, tetapi juga berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial, dan struktur masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber etika dan moral dalam penyelenggaraan sistem pemidanaan nasional.³²

Pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba berkaitan erat dengan teori pemidanaan. Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, sehingga residivis narkoba wajib menjalani hukuman sebagai konsekuensi dari pengulangan tindak pidana. Namun, dalam perkembangan hukum modern, pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi preventif sebagaimana dikemukakan dalam teori relatif. Melalui teori ini, pidana diarahkan pada upaya pencegahan pengulangan kejahatan melalui program resosialisasi, seperti pembinaan rehabilitatif, pembinaan kepribadian, dan pelatihan keterampilan di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, resosialisasi

³¹ Siti Nabilah Utami, *Op.cit.* hlm. 9.

³² *Ibid.* hlm. 10



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bagi resdivis narkoba mencerminkan penerapan teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan perbaikan pelaku, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mempersiapkan narapidana untuk kembali berperan positif dalam masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dipahami dari keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran tersebut biasanya terlihat melalui ada atau tidaknya pengaruh hukum terhadap tindakan atau perilaku tertentu sehingga selaras dengan maksud pembentukannya. Dengan kata lain, efektivitas hukum menitikberatkan pada sejauh mana tujuan hukum dapat terwujud melalui pengaturan di masyarakat. Untuk menilai apakah hukum benar-benar berjalan efektif, terdapat beberapa tolak ukur yang perlu diperhatikan.³³ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor antara lain:

a. Faktor hukum.

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah substansi hukumnya itu sendiri. Hukum harus mampu mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik, sering muncul kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam penerapan hukum, unsur keadilan menjadi pertimbangan utama. Hukum tidak hanya dipahami dari aturan tertulis, tetapi juga harus selaras dengan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Meskipun keadilan

³³ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam, Vol.6, No. 1, 2022, hlm. 52.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kerap bersifat subjektif dan dipengaruhi nilai-nilai individu, hukum tetap perlu disusun dan diterapkan sedemikian rupa agar mampu mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁴

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam Proses bekerjanya hukum, kualitas mental dan kepribadian para penegak hukum memegang peranan yang sangat menentukan. Meskipun aturan hukum telah disusun dengan baik, efektivitasnya tetap dapat terganggu apabila aparat yang menjalankannya tidak memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme yang memadai. Dengan demikian, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah karakter, kejujuran serta mentalitas para penegaknya. Dalam realitasnya, masyarakat sering kali menilai hukum berdasarkan perilaku para petugasnya, sehingga tindakan para aparat sangat berpengaruh terhadap citra dan wibawa hukum itu sendiri. Namun tidak jarang muncul persoalan ketika penegak hukum bertindak diluar kewenangannya atau melakukan perilaku yang di anggap merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam tubuh hukum dapat menjadi faktor penghambat utama bagi tercapainya efektivitas hukum.³⁵

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Kelengkapan peralatan seperti

³⁴ Darmawati, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Resota Mediatama, Bone, 2023, hlm.59.

³⁵ *Ibid.*.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

transportasi, teknologi komunikasi, hingga instrumen pendukung lainnya mejadi dasar bagi aparat untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kemampuan penegak hukum dalam merespons, mengawasi, serta menindak suatu pelanggaran menjadi terbatas. Akibatnya, peranan ideal yang seharusnya diwujudkan oleh aparat tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai memegang peranan dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³⁶

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran maupun kepatuhan terhadap aturan hukum, maka efektivitas hukum sulit untuk terwujud. Kesadaran hukum sendiri merupakan suatu gagasan abstrak dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman sesuai dengan nilai yang dianggap layak. Konsep ini sering dikaitkan dengan ketaatan terhadap hukum, proses pembentukan peraturan, serta keberhasilan penerapan hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum mencerminkan nilai-nilai dan

³⁶ Marfuah, *Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Prespektif Filsafat Hukum*, Desiderata: Law Review, Vol.1, No. 2, 2024, hlm.40



pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun harapan terhadap hukum yang ideal.³⁷

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia maupun masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu memahami bagaimana bersikap, bertindak dan menentukan perilaku ketika berinteraksi dengan sesama. Karena itu, kebudayaan dapat dipandang sebagai pedoman dasar yang mengatur pola perilaku, termasuk menetapkan apa yang sebaiknya dan apa yang tidak diperbolehkan.³⁸

Kelima faktor tersebut saling berhubungan erat karena merupakan elemen dasar dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi ukuran untuk menilai efektivitasnya. Tidak ada satu faktor pun yang dianggap paling dominan, sebab semuanya harus berjalan secara harmonis dan saling mendukung agar hukum berfungsi secara optimal.

Efektivitas hukum dapat dilihat dari tercapainya tujuan hukum dalam praktik. Dalam pemidanaan terhadap residivis narkoba, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari penjatuan pidana penjara, tetapi juga dari keberhasilan pembinaan yang mampu menekan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan resosialisasi di lembaga pemasyarakatan menjadi indikator penting dalam menilai berfungsinya hukum. Apabila program resosialisasi mampu memulihkan narapidana dan mencegah

³⁷ M.Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1, 2022, hlm.117

³⁸ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

residivis, maka penegakan hukum dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, tingginya angka residivis menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum optimal. Dengan demikian, analisis pelaksanaan resosialisasi merupakan bagian penting dalam menilai keberhasilan sistem hukum, khususnya dalam aspek pencegahan dan pemulihan pelaku kejahatan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian.³⁹ Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai batasan istilah sekaligus landasan berfikir dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Pressman merupakan proses interaksi antara tujuan yang telah dirumuskan dengan tindakan yang dilakukan secara terarah untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga tercipta hubungan sebab akibat yang menghasilkan suatu hasil sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁰
2. Resosialisasi menurut Roeslan Saleh merupakan suatu upaya yang bertujuan agar terpidana dapat kembali ke dalam masyarakat dengan memiliki ketahanan pribadi, sehingga mampu hidup secara wajar ditengah masyarakat tanpa mengulangi perbuatan kejahatan.⁴¹

³⁹ Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm.12.

⁴⁰ Mukhtar Mas'ud, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan AL-Qur'an*, Citra Multi Perasada, Makasar, 2022, hlm.13.

⁴¹ Fajar Ari Sadewo, Op.cit., hlm. 92.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

- peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Narapidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana, diproses melalui persidangan, memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian di tempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya.⁴²
 4. Residivis adalah perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴³
 5. Narkotika menurut kamus hukum adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁴⁴
 6. Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus hukum adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, penggunaan metode penelitian merupakan suatu keharusan. Pada hakekatnya metode penelitian adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab

⁴² Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021, hlm. 23.

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm.133.

⁴⁴ Zulkifli Umar, *Op.cit.*, hlm.295.

⁴⁵ Zulkifli Umar, *Op.cit.*, hlm. 277.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pokok permasalahan melalui serangkaian tahapan yang sistematis.⁴⁶ Pada penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang digunakan untuk menelaah hukum dalam bentuk penerapan nyata serta mengkaji bagaimana hukum tersebut berkerja dalam lingkungan sosial masyarakat. Pendekatan ini memahami hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yaitu sebagai fenomena sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat.⁴⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang akurat dan diperoleh melalui langkah-langkah yang teratur secara sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin, Tembilahan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lapas tersebut memiliki jumlah narapidana kasus narkoba yang cukup besar pada tahun 2022-2024, yaitu sebanyak 112 orang, sehingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai proses resosialisasi narapidana. Selain itu, Lapas ini memiliki program pembinaan dan integrasi sosial yang memungkinkan

⁴⁶ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.cit.*, hlm.13.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Matatam, 2020, hlm. 87.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peneliti mendapatkan informasi yang mendalam terkait pelaksanaan program resosialisasi. Lokasi yang mudah dijangkau dan juga mendukung kelancaran proses pengumpulan data, sehingga Lapas Kelas IIA menjadi tempat yang tepat untuk penelitian ini. Rentang waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2025 dan berakhir pada bulan April 2026.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁸ Populasi dalam penelitian ini terdiri atas seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang meliputi 1 ketua lembaga pemasyarakatan, 1 orang unit pembinaan kepribadian, 5 orang unit kemandirian dan 2 orang unit integrasi. Selain itu, populasi penelitian ini juga mencakup 112 orang narapidana yang menjalani masa pidana di lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan demikian, jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 121 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian elemen yang diambil dari keseluruhan populasi dengan tujuan untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel adalah unit-unit tertentu yang dipilih secara terencana untuk menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Pemilihan sampel dilakukan agar peneliti tidak perlu meneliti seluruh populasi,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 17.



terutama ketika jumlah populasi sangat besar atau keterbatasan waktu serta biaya menjadi suatu pertimbangan dalam penelitian.⁴⁹ Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.
Populasi dan Sampel

No	Responden		
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	1 orang	1 orang
2.	Unit Pembinaan Kepribadian	1 orang	1 orang
3.	Unit Pembinaan Kemandirian	5 orang	1 orang
4.	Unit Integrasi	2 orang	1 orang
5.	Narapidana Residivis Narkotika	112 orang	27 orang
Jumlah		121 orang	31 orang

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode ini dilakukan dengan cara memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.⁵⁰ *Purposive sampling* dipilih ketika tidak semua anggota populasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, hanya individu atau objek tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mewakili fokus penelitian yang akan dijadikan sampel.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini meliputi data primer, data sekunder, serta bahan hukum tersier.⁵¹ Untuk

⁴⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm.146

⁵⁰ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.cit.*, hlm. 17.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

memberikan pemahaman secara mendalam, masing-masing jenis data tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba. Selain itu, data juga diperoleh dari narapidana residivis narkoba melalui metode wawancara dan penyebaran kuisioner pada narapidana yang mengikuti program resosialisasi.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang mempunyai fungsi utama untuk menambah, memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap data primer yang dapat berupa buku-buku literatur, jurnal, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵¹ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.cit.*, hlm.16.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain, KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵²

5. Alat Penumpul Data.

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.⁵³ Dalam penelitian ini, Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden dalam bentuk percakapan atau tanya jawab. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh responden secara langsung.⁵⁴

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden yang

⁵² *Ibid.*, hlm. 15.

⁵³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2021, hlm.90

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 21.



telah ditetapkan di lokasi penelitian. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi sasaran penelitian.⁵⁵

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian berfokus pada penyajian data secara deskriptif dan analitis. Data diperoleh melalui pernyataan responden, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk perilaku nyata yang diamati secara menyeluruh dalam konteksnya. Dalam analisis kualitatif, proses pengolahan data tidak menggunakan angka, melainkan menguraikan hasil temuan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menekankan pada kedalaman dan kualitas informasi dibandingkan dengan jumlah dan kuantitas data.⁵⁶

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya dilarang dan dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

⁵⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, hlm.157

⁵⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 157.